



Judul Skripsi :

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PERADILAN**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan  
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

**Nama : Matius Evan Anggara**

**Nim : 1510611109**



FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA  
2019



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2017/2018

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL**

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERADILAN**

**MATIUS EVAN ANGGARA**

**1510611109**

Skrripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 17 Desember 2018

Mengetahui



Dekan

(Dwi Desi Yoyi Tarina, SH., MH)

Kaprogdi

(Khoirur Rizal L, SH., MH)

Pembimbing

(Dr. Agustinus Purnomo Hadi, SH. MH)



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2017/2018

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Matius Evan Anggara  
NIM : 1510611109  
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PERADILAN

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua Penguji

(Prof. Dr. Bambang Waluyo.,SH.,MH)

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

(Kayus Kayowuan Leworeba,SH,MH)

( Dr.Agustinus Purnomohadi,SH.MH )

Dekan

Kaprogdi

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH., )

( Khoirur Rizal L, SH., MH., )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2019



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Matius Evan Anggara  
NIM : 1510611109  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Peradilan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari diketahui dan terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau hasil plagiat, sebagian atau seluruhnya, maka penulis siap menerima hukuman yang ditentukan oleh pihak Universitas dan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Jakarta, 12 Desember 2018



Matius Evan Anggara

1510611109

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matius Evan Anggara  
NPM : 1510611109  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM  
PENCEGAHA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PERADILAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Januari 2019  
Yang menyatakan,

  
Matius Evan Anggara

# **Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan**

**Matius Evan Anggara**

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pengawasan hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan peradilan serta bagaimana upaya untuk memperkuat kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris secara terbatas. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan jawaban atas pelanggaran konsepsi Kemerdekaan dan Imparsialitas hakim yang mengakibatkan timbulnya praktik-praktik *Judicial Corruption* di Lingkungan Peradilan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode diatas maka dapat disimpulkan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman perilaku hakim , Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku hakim Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan korelasinya terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan peradilan terlihat oleh karena karakteristik tindak pidana korupsi yang diawali oleh adanya pelanggaran etik, namun lebih lanjut perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial belum efektif sehingga perlu adanya penguatan kewenangan Komisi Yudisial baik melalui Amandemen UUD NRI 1945, Penguatan melalui revisi Undang-undang tentang Komisi Yudisial dan penguatan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Kata Kunci: Pengawasan, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Hakim, Peradilan

***The supervision of Judges by the judicial Commission in the prevention of criminal acts of corruption in the Judicial Environment***

**Matius Evan Anggara**

***Abstrack***

*This study discusses the supervision of judges carried out by the Judicial Commission in the prevention of criminal acts of corruption in the Judicial Environment as well as how the efforts to strengthen the supervisory authority of judges by the Judicial Commission using limited normative and empirical juridical research methods. Supervision by the Judicial Commission is an answer to violations of the conception of the independence and impartiality of judges which results in the emergence of practices of Judicial Corruption in the Judicial Environment. Based on the research that the author did using the method above, it can be concluded that the Judicial Commission is an independent institution authorized to propose the appointment of supreme judges and have other authorities in order to maintain and uphold the honor, overall dignity, and behavior of judges, in order to maintain and uphold honor, nobleness dignity, as well as the behavior of judges, the Judicial Commission has the duty to Monitor and supervise the behavior of judges, Receive reports from the public regarding violations of the code of ethics and / or Code of conduct of judges, Verify, clarify, and investigate reports of alleged violations of the Code of Ethics and / or judge's conduct guidelines. The supervision of the judges carried out by the Judicial Commission and its correlation with the prevention of corruption in the judicial environment can be seen because of the characteristics of criminal acts of corruption that were initiated by ethical violations, but it should be noted that the Judicial Commission's supervision of the judiciary has not been effective. so that there is a need to strengthen the authority of the Judicial Commission through the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Strengthening through the revision of the Law on the Judicial Commission and strengthening through cooperation with other institutions.*

*Keyword: Supervision, Prevention of criminal acts of corruption, Judge, Justice*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik dan penyertaan-Nya kepada penulis tidak pernah henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERADILAN**, penulis mengalami berbagai rintangan yang menyebabkan timbulnya rasa kebingungan, kejenuhan, sampai keputus asa. Karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr Erna Hernawati Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta jajarannya.
2. Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Drs. Subakdi, M.M selaku pembimbing akademik.
4. Dr.Agustinus Purnomo Hadi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan saran-saran tentang penulisan skripsi penulis dan membantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan penulis.
5. Kepada Mendiang Alm. Bapak Dr. M. Ali Zaidan,SH,M.Hum yang telah membantu penulis dalam merumuskan judul skripsi ini pada saat mata kuliah Metode Penulisan Hukum di semester 5.
6. Para Staff dan Pimpinan yang bekerja di Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah memberikan data serta informasi yang mendukung materi skripsi ini.
7. Bapak Taufiqurrohman Syahuri yang telah bersedia untuk diwawancari guna memberikan masukan-masukan dan saran terhadap skripsi penulis
8. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.



9. Kedua orang tua R. Purba dan Eva Gloria, dan Markus Evan adik penulis atas segala do'a, kesabaran, dukungan, masukan, selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah memberikan pelayanan kepada mahasiswa tulus ikhlas dan tanpa pamrih.
11. Babe Sarmili yang telah membuatkan surat pengantar permohonan informasi, data, dan wawancara yang dibutuhkan oleh penulis.
12. Rekan-Rekan Pakcoy Squad, Mario, Eduard, Jetro, Theo, Andri, Kinnio dan Michael
13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta angkatan 2015 yang telah berbagi cerita dan informasi sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak cantumkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 19 Desember 2018

MATIUS EVAN ANGGARA

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....   | iii  |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....  | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....   | v    |
| ABSTRAK.....  | vi   |
| ABSTRACT.....   | vii  |
| KATA PENGANTAR.....   | viii |
| DAFTAR ISI.....   | x    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| I.1. Latar Belakang.....  | 1    |
| I.2. Perumusan Masalah.....   | 6    |
| I.3. Ruang Lingkup Penulisan.....   | 7    |
| I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....   | 7    |
| I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....  | 7    |
| I.6. Metode Penelitian.....   | 17   |
| I.7. Sistematika Penulisan.....   | 21   |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PENGAWASAN,<br>KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA, TINDAK PIDANA<br>KORUPSI DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> ..... | 23   |
| II.1. Tinjauan Umum Tentang Teori Pengawasan.....   | 23   |
| II.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....  | 26   |
| a. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.....  | 26   |
| b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....   | 27   |

|   |  |    |
|---|--|----|
| II.3.   | Tinjauan Umum Tentang Teori Kekuasaan Kehakiman Yang merdeka dan Akuntabel.....  | 35 |
| II.4.   | Tinjauan Umum Tentang Teori <i>Good Governance</i> .....   | 40 |
| II.5.   | Tinjauan tentang Kedudukan, Kewenangan dan Struktur Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan RI.....   | 45 |
|   | a. Kedudukan Komisi Yudisial.....  | 45 |
|   | b. Kewenangan Komisi Yudisial.....   | 47 |
| II.6  | Tinjauan Tentang Hakim dan Kode Etik Profesi Hakim.....  | 49 |
| <br>  |  |    |
| BAB III PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DALAM FUNGSI PENGAWASAN HAKIM DI BEBERAPA NEGARA.....   |  | 54 |
| <br>  |  |    |
| III.1.  | Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial .....  | 54 |
| III.2.  | Sanksi dan Mekanisme Rekomendasi Sanksi Oleh Komisi Yudisial.....  | 64 |
| III.3.  | Komisi Yudisial di Beberapa Negara Lain.....   | 67 |
|   | a. Komisi Yudisial di Belanda.....   | 68 |
|   | b. Komisi Yudisial di Australia.....   | 69 |
|   | c. Komisi Yudisial di Peru.....  | 71 |
|   | d. Komisi Yudisial di Thailand.....  | 72 |
|   | e. Komisi Yudisial di Italia.....  | 74 |
|   | f. Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dan Negara Lain.....  | 77 |
| <br>  |  |    |
| BAB IV ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERADILAN SERTA UPAYA PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM.... |  | 79 |
| <br>  |  |    |
| IV.1.   | Analisis Fungsi Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Terhadap Hakim dalam Upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan..... | 79 |
|   | a. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.....  | 79 |
|   | b. Pengawasan Hakim dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan.....  | 84 |

|   |    |
|---|----|
| IV.2. Analisis Penguatan Kewenangan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan..... | 91 |
| a. Penguatan Kewenangan melalui Amandemen UUD NRI 194.....  | 91 |
| b. Penguatan Melalui Penyempurnaan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.....   | 95 |
| c. Penguatan melalui Kerjasama dengan Lembaga Lain.....   | 99 |

**BAB V**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| PENUTUP.....          | 104 |
| V. 1. Kesimpulan..... | 104 |
| V. 2. Saran.....      | 105 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI**

**BERITA ACARA PERBAIKAN SKRIPSI**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

**KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI**



## DAFTAR LAMPIRAN

|   | Hal |
|---|-----|
| Lampiran 1. Tabel 1.1 Usulan Penjatuhan Sanksi Oleh Komisi Yudisial.....                  | 62  |
| Lampiran 2. Tabel 2.1 Klasifikasi laporan Hakim Berdasarkan Kasus dan<br>Pelanggaran..... | 63  |
| Lampiran.3 Tabel 3.1 Daftar Hakim yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi.....                | 87  |